



## Analisis Penerapan *Tax Planning* PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan

**Hendrawan Hendrawan**

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri

**Putri Awalina, S.E.,M.S.A**

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri

**Agus Athori, S.E.,M.M**

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri

Korespondensi penulis : [hendraluu335@gmail.com](mailto:hendraluu335@gmail.com)\*

**Abstract** Taxes have a central role in state revenue to finance government spending and development. Public awareness as taxpayers is an important aspect in securing state revenue. Tax planning as a strategy to optimize company tax obligations. Implementation of tax planning (*Tax Planning*) can use several methods such as the *Gross Up Method*, *Gross Method*, and *Nett Method*. This research was conducted at the *Bangun Jaya Bersama Cooperative* in Blitar City, East Java. Because this company has not implemented special procedures for PPh article 21, and the research aims to analyze how implementing tax planning strategies can increase the efficiency of corporate income tax in cooperatives. The results of tax planning research to increase corporate income tax efficiency show that the *Nett Method* is better than the *Gross Method* and *Gross up Method*. This is based on data obtained by the *Nett Method* which is more profitable for the company, the efficiency obtained is 1.48%.

**Keywords:** Tax, Income Tax Article 21

**Abstract** Pajak memiliki peran sentral dalam pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak adalah aspek penting dalam mengamankan pendapatan negara. Perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai strategi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan. Penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dapat menggunakan beberapa metode seperti *Gross Up Method*, *Gross Method*, dan *Nett Method*. Pada penelitian ini dilakukan di Koperasi *Bangun Jaya Bersama* di Kota Blitar, Jawa Timur. Dikarenakan perusahaan ini belum menerapkan tata cara khusus terhadap PPh pasal 21, dan penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan strategi perencanaan pajak dapat meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan pada koperasi. Hasil penelitian Perencanaan pajak (*Tax Planning*) guna meningkatkan efisiensi pajak PPh badan diketahui bahwa *Nett Method* lebih baik dibandingkan *Gross Method* dan *Gross up Method*. Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh *Nett Method* lebih menguntungkan perusahaan efisiensi yang diperoleh sebesar 1.48 %.

**Kata Kunci :** Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21

### LATAR BELAKANG

Pajak merupakan suatu instrumen penting dalam penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah salah satunya yaitu bagaimana membangun, menumbuhkan dan mengembangkan tatanan negara ke taraf yang lebih baik. Menurut Suandy (2011:2) menyatakan bahwa, pembangunan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar untuk mencapai target yang diinginkan. Sumber-sumber penerimaan negara tersebut dapat

dikelompokkan menjadi penerimaan dari sektor: pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lain.

Menurut Mardiasmo (2016: 197 ) menyatakan bahwa, “PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.” Perencanaan Pajak bagi PPh pasal 21 yang digunakan dalam rangka mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu dengan menggunakan metode *Gross Up*. Menurut Hussin (2013) metode *Gross Up* merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang, misalnya apabila karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan *Gross Method* dimana metode ini untuk pemotongan Pajak Penghasilan akan dibebankan secara langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Sebaliknya, pemotongan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan disebut *Nett Method*.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis penerapan *Tax Planning* PPh 21 sebagai upaya peningkatan efisiensi Pajak Penghasilan badan pada salah satu badan usaha yaitu Koperasi Bangun Jaya Bersama tepatnya berlokasi di Jalan Kenari Selatan No. 30 Plosoarang Kecamatan Sanan Kulon, Kota Blitar, Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang, judul penelitian ini adalah “**Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan**” pada Koperasi Bangun Jaya Bersama Blitar.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Definisi Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Sumitro (1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada :Universitas Padjajaran, Bandung dalam Sitti Resmi (2009) mengemukakan bahwa, dapat diketahui bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan, undangundang (dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

### **Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo (2006) : “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak”. Menurut ketentuan pajak, Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif yang penting.

### ***Tax Planning***

*Tax Planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. *Tax Planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax Planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Definisi *Tax Planning* menurut Hamanto (2001 : 4) adalah "Suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa penghasilan maupun pajak - pajak yang lain melalui pemanfaatan perpajakan dan perundang - undangan perpajakan".

### **PPH Pasal 21**


Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPH) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur penerapan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun

pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.

### Kerangka Teoritik



## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada Koperasi Bangun Jaya Bersama tepatnya di Jl. Kenari Selatan No. 30 Plosoarang, Kecamatan Sanan Kulon, Blitar, Jawa Timur.

### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa laporan keuangan atau dokumen yang dilakukan oleh peneliti terhadap orang yang dipilih dan dianggap dapat memberikan data informasi yang akurat tentang subjek yang diteliti. Sedangkan data sekunder berupa data berbentuk wawancara, atau yang serupa dengannya yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Langkah-langkah analisa data sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data yang diperlukan (daftar gaji karyawan)
- 2) Melakukan analisa data yang telah dikumpulkan sebagai bahan pembandingan untuk metode *Nett Method*, *Gross* dan *Gross Up Method*.
- 3) Membandingkan hasil perhitungan PPh 21 pegawai tetap menggunakan *Nett Method*, *Gross* dan *Gross Up Method* untuk mengetahui metode mana yang lebih efisien dalam meminimalkan beban pajak badan.

- 4) Melakukan rekapitulasi PPh 21 yang dihitung dengan *Nett Method, Gross dan Gross Up Method*.
- 5) Menarik kesimpulan atas penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan *Nett Method, Gross dan Gross Up Method*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Perusahaan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bangun Jaya Bersama merupakan salah satu koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Didalam koperasi simpan pinjam, setiap anggota yang menyimpan uangnya di koperasi akan diberikan imbalan jasa dengan bunga yang rendah. Koperasi Bangun Jaya Bersama berlokasi di Jalan Kenari Selatan No. 30 Plosoarang Kecamatan Sanan Kulon, Kota Blitar, Jawa Timur.

### Pembahasan

#### Perhitungan Gaji Karyawan dengan *Nett Method*

**Tabel 1 Perhitungan *Net Method***

Status	: K/2
<b>Gaji Karyawan</b>	
Gaji Pokok	8.300.000
Tunjangan Jabatan	436.842
tunjangan Premi	
<b>Total Penghasilan bruto</b>	<b>8.736.842</b>
Potongan	100.000
Lain – lain	175.000
<b>Total pengurangan</b>	<b>275.000</b>
<b>Total Gaji Bersih</b>	<b>8.461.842</b>
<b>Penghitungan PPH 21</b>	
Biaya Jabatan 5%	436.842
Penghasilan 1 Bulan	8.461.842
Penghasilan 1 Tahun	101.542.105
PTKP	67.500.000
PKP 1 Tahun	34.042.105
PPH 21 Setahun	1.702.105
<b>PPH 21 Sebulan</b>	<b>141.842</b>

Sumber : (Data Diolah (2023))

*Nett Method* merupakan jumlah pajak penghasilan pasal 21 pada tanggal jatuh tempo akan ditanggung oleh perusahaan. Sehingga, gaji yang diterima pekerja tidak berkurang dengan PPh pasal 21 karena perusahaan menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21. Perhitungan PPh

21 terutang dengan *NettMethod* pada dasarnya menghitung gaji bersih yang diperoleh dari total penghasilan bruto terdiri atas : gaji pokok bulanan ditambah biaya premi bulanan, penjumlahan dari biaya jabatan (5%) kemudian dikurangi dengan potongan dan iuran.

### Perhitungan Gaji Karyawan dengan *Gross Up Method*

**Tabel 2 Perrhitungan *Gross Up Method***

Status	: K/2
<b>Gaji Karyawan</b>	
Gaji Pokok	8.300.000
Tunjangan Jabatan	437.560
tunjangan	-
subsidi PPh 21 10%	13.642
Premi	-
<b>Total Penghasilan bruto</b>	<b>8.751.202</b>
<b>PPH Pasal 21</b>	<b>122.779</b>
Potongan	100.000
Lain – lain	175.000
<b>Total pengurangan</b>	<b>397.779</b>
<b>Total Gaji Bersih</b>	<b>8.353.423</b>
<b>Penghitungan PPH 21</b>	
Biaya Jabatan 5%	437.560
Penghasilan 1 Bulan	8.353.423
Penghasilan 1 Tahun	100.241.078
PTKP	67.500.000
PKP 1 Tahun	32.741.078
PPH 21 Setahun	1.637.054
<b>PPH 21 Sebulan</b>	<b>136.421</b>

Sumber : (Data Diolah ,2023)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, Yohanes Mahendra dikenakan PKP PPh pasal 21 dalam tahun 2022 sebesar Rp. 32.741.078 pertahun. Sehingga nilai subsidi pajak PPh 21 perbulan adalah 10% dari PPh 21 yaitu Rp 13.642. Langkah kedua dilakukan dengan memasukkan nilai subsidi yang diperoleh dari rumus *Gross Up* pada langkah pertama sebagai bagian dari penghasilan wajib pajak. Selain itu, dalam tabel yang sama, perhitungan PPh 21 terutang diambil dari nilai PKP dikali tarif progresif pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008.

### Perhitungan Gaji Karyawan dengan *Gross Method*

**Tabel 3 Perhitungan Gaji Karyawan dengan *Gross Method***

Status	: K/2
<b>Gaji Karyawan</b>	
Gaji Pokok	8.300.000
Tunjangan Jabatan	436.842
tunjangan	-
Premi	-
<b>Total Penghasilan bruto</b>	<b>8.736.842</b>
PPH 21	<b>135.088</b>
Potongan	100.000
Lain – lain	175.000
<b>Total pengurangan</b>	<b>410.088</b>

<b>Total Gaji Bersih</b>	<b>8.326.754</b>
<b>Penghitungan PPH 21</b>	
Biaya Jabatan 5%	436.842
Penghasilan 1 Bulan	8.326.754
Penghasilan 1 Tahun	99.921.053
PTKP	67.500.000
PKP 1 Tahun	32.421.053
PPH 21 Setahun	1.621.053
<b>PPH 21 Sebulan</b>	<b>135.088</b>

(Sumber : : Data Diolah ,2023)

Pada tabel hasil perhitungan PPh pasal 21 diatas jika menggunakan *Gross Method*, karyawan membutuhkan biaya tambahan sebesar Rp 135.088 untuk membayar pajak tersebut. Biaya PPh Pasal 21 lebih rendah untuk karyawan dengan menggunakan *Gross Method* tetapi biaya ini tidak dapat diakui untuk tujuan perpajakan karena perusahaan tidak memberi mereka tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat ditambahkan ke gaji karyawan dan biaya bagi pemberi penghasilan atau perusahaan.

#### Perbandingan *Nett Method*, *Gross Up Method* dan *Gross Method*

**Tabel 4 Hasil Perbandingan *Nett Method*, *Gross Up Method* dan *Gross Method***

Nama	Jabatan	Metode <i>Nett</i>		Metode <i>Gross Up</i>		Metode <i>Gross</i>	
		PPH	Gaji bersih	PPH	Gaji bersih	PPH	Gaji bersih
Yohanes Mahendra	PIMPINAN CABANG	Rp141.842	Rp8.461.842	Rp136.421	Rp8.353.423	Rp135.088	Rp8.326.754
Dewi Nisaul Muna	KASIR	Rp0	Rp2.431.579	Rp0	Rp2.431.579	Rp0	Rp2.431.579
Ahmad Cahya Nugraha	KEPALA MANTRI	Rp51.974	Rp5.539.474	Rp49.987	Rp5.499.747	Rp49.499	Rp5.489.975
Resnu Pakuwir	KEPALA MANTRI	Rp33.224	Rp5.539.474	Rp31.954	Rp5.514.079	Rp31.642	Rp5.507.832
Choirul Iswan	KEPALA MANTRI	Rp14.474	Rp5.539.474	Rp13.921	Rp5.528.411	Rp13.784	Rp5.525.689
Lutfi Aofa Zulfikar	KEPALA MANTRI	Rp51.974	Rp5.539.474	Rp49.987	Rp5.499.747	Rp49.499	Rp5.489.975
Tedi Ainur Sudjatmiko	KEPALA MANTRI	Rp0	Rp5.539.474	Rp0	Rp5.539.474	Rp0	Rp5.539.474
Aditya Prayoga	KEPALA MANTRI	Rp51.974	Rp5.539.474	Rp49.987	Rp5.499.747	Rp49.499	Rp5.489.975
Muhammad Yafi Kafa	MANTRI	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263
Mohamad Aziz Muslim	MANTRI	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263
Andrean Vilindra Aditya	MANTRI	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263
Aqya Dwi Rahmad Khoiri	MANTRI	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263
Galang Firmansyah	MANTRI	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263
Zanuba Arif	MANTRI	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263
Ahmad Syafi'i	MANTRI	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263	Rp0	Rp1.905.263
Mado Ario Febriano	MANTRI	Rp0	Rp2.105.263	Rp0	Rp2.105.263	Rp0	Rp2.105.263
Eka Putri Rahmawati	STAF ADMIN	Rp0	Rp1.654.605	Rp0	Rp1.654.605	Rp0	Rp1.654.605

Divania Putri Aguliana	STAF ADMIN	Rp0	Rp1.654.605	Rp0	Rp1.654.605	Rp0	Rp1.654.605
Hanifah Desi Wulandari	STAF ADMIN	Rp0	Rp1.654.605	Rp0	Rp1.654.605	Rp0	Rp1.654.605
(MD) Nadiva Eka Sari	STAF ADMIN	Rp0	Rp294.737	Rp0	Rp294.737	Rp0	Rp294.737
Winarti	PEMBANTU	Rp0	Rp1.157.895	Rp0	Rp1.157.895	Rp0	Rp1.157.895
Jumlah		Rp382.961	Rp65.988.816	Rp332.258	Rp65.724.758	Rp329.010	Rp65.659.806

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan penelitian mengenai *Tax Planning* PPh 21 pada KSP Bangun Jaya Bersama Blitar. Dari hasil perhitungan di atas, penulis dapat menganalisis perbedaan antara penghitungan pajak penghasilan dengan *Nett Method*, *Gross Up Method* dan *Gross Method*. Dengan menghitung menggunakan *Gross Up Method*, karyawan diberikan subsidi maka terdapat selisih perhitungan yang ada.

### Laporan Laba Rugi Menggunakan *Nett Method*

**Tabel 5 Laporan Laba Rugi *Nett Method***

KETERANGAN	JUMLAH
Pendapatan Simpanan	Rp 515.600.000
Pendapatan Pinjaman	Rp 4.550.100.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp 5.065.700.000</b>
Biaya Kendaraan	Rp 15.120.000
Biaya Gaji Karyawan	Rp 791.865.789
beban PPh 21	Rp 4.595.532
Kalender	Rp 1.680.000
biaya rapat pengurus	Rp 3.780.000
Pembayaran Listrik	Rp 4.500.000
Pembayaran PDAM	Rp 6.306.000
Biaya Konsumsi rapat anggota	Rp 12.500.000
Pembayaran Telepon	Rp 4,560,000
Bingkisan	Rp 45.650.000
Biaya Seragam	Rp 7.350.000
Biaya perawatan kantor	Rp 18.000.000
Peringatan Hari Koperasi	Rp 2.560.000
Pembelian ATK Kantor	Rp 9.000.000
Lain - lain	Rp 12.000.000
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp 939.467.321</b>
<b>laba Sebelum Pajak</b>	<b>Rp 4.126.232.679</b>

(Sumber : Data diolah, 2023)

Laba sebelum pajak diperoleh dari total pendapatan koperasi dikurangi dengan total biaya pengeluaran operasional kantor. Biaya Pajak diperoleh dari ketentuan tarif PPH yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar 22%. Sehingga diperoleh nilai tari PPh sebesar 22% dikalikan dengan laba sebelum pajak diperoleh biaya pajak sebesar Rp 907.771.189. Laba setelah pajak

merupakan laba kotor dikurangi dengan biaya pajak yang dikeluarkan oleh koperasi sehingga diperoleh laba setelah pajak sebesar Rp 3.218.461.490.

### Laporan Laba Rugi Menggunakan *Gross Up Method*

**Tabel 6 Laporan Laba Rugi *Gross Up Method***

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Pendapatan Simpanan	Rp 515.600.000
Pendapatan Pinjaman	Rp 4.550.100.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp 5.065.700.000</b>
Biaya Kendaraan	Rp 15.120.000
Biaya Gaji Karyawan	Rp 788.697.101
Kalender	Rp 1.680.000
biaya rapat pengurus	Rp 3.780.000
Pembayaran Listrik	Rp 4.500.000
Pembayaran PDAM	Rp 6.306.000
Biaya Konsumsi rapat anggota	Rp 12.500.000
Pembayaran Telepon	Rp 4.560.000
Bingkisan	Rp 45.650.000
Biaya Seragam	Rp 7.350.000
Biaya perawatan kantor	Rp 18.000.000
Peringatan Hari Koperasi	Rp 2.560.000
Pembelian ATK Kantor	Rp 9.000.000
Lain - lain	Rp 12.000.000
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp 931.703.101</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>Rp 4.133.996.899</b>
<b>Biaya Pajak</b>	<b>Rp 909.479.318</b>
<b>Laba Setelah Pajak</b>	<b>Rp 3.224.517.581</b>

Sumber : Data Diolah (2023)

Laba setelah pajak merupakan laba kotor dikurangi dengan biaya pajak yang dikeluarkan oleh koperasi sehingga diperoleh laba setelah pajak sebesar Rp 3.224.517.581.

### Laporan Laba Rugi Menggunakan *Gross Method*

**Tabel 7 Laporan Laba Rugi *Gross Method***

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Pendapatan Simpanan	Rp 515.600.000
Pendapatan Pinjaman	Rp 4.550.100.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp 5.065.700.000</b>
Biaya Kendaraan	Rp 15.120.000
Biaya Gaji Karyawan	Rp 787.917.669
Kalender	Rp 1.680.000
biaya rapat pengurus	Rp 3.780.000
Pembayaran Listrik	Rp 4.500.000
Pembayaran PDAM	Rp 6.306.000
Biaya Konsumsi rapat anggota	Rp 12.500.000
Pembayaran Telepon	Rp 4.560.000

Bingkisan	Rp	45.650.000
Biaya Seragam	Rp	7.350.000
Biaya perawatan kantor	Rp	18.000.000
Peringatan Hari Koperasi	Rp	2.560.000
Pembelian ATK Kantor	Rp	9.000.000
Lain - lain	Rp	12.000.000

**Lanjutan tabel 4.14**

<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp</b>	<b>930.923.669</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>4.134.776.331</b>
<b>Biaya Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>909.650.793</b>
<b>Laba Setelah Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>3.225.125.538</b>

(Sumber : Data diolah, 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa koperasi mendapat pemasukan sebesar Rp 5.065.700.000. Biaya operasional berupa biaya kendaraan, Gaji Karyawan menggunakan *Gross Method* sebesar Rp. 787.917.669, pembuatan kalender, biaya rapat, pembayaran listrik, PDAM, telepon, bingkisan karyawan, biaya pembuatan seragam, operasional dan perawatan kantor, peringatan hari koperasi, pembelian ATK, dan lain-lain.

**Efisiensi Pajak**

**Tabel 8 Hasil Efisiensi Pajak**

Efisiensi Pajak		
<i>Nett Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	<i>Gross Method</i>
1.48 %	1.29 %	1.27%

(Sumber : Data diolah, 2023)

Berdasarkan perhitungan menggunakan 3 metode yang digunakan yaitu *Nett Method*, *Gross Up Method*, dan *Gross Method* diketahui ketika menggunakan metode *Nett* efisiensi pajak sebesar 1.48 %, Metode *Gross Up* dihasilkan efisiensi pajak sebesar 1.29 %, dan ketika menggunakan metode *Gross* diperoleh efisiensi sebesar 1.27 %. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa metode *Nett* lebih menguntungkan perusahaan dikarenakan dapat meningkatkan efisiensi sebesar 1.48%.

**KESIMPULAN**

Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa penggunaan *Nett Method* dapat meningkatkan efisiensi sebesar 1.48%. *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan perbandingan *Nett Method*, *Gross Method* dan *Gross Up Method*

dalam upaya meningkatkan efisiensi pajak. Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa penggunaan *Nett Method* dapat meningkatkan efisiensi pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan 3 metode tersebut diketahui dengan penggunaan *Nett Method* lebih efisien karena dapat menekan Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang dikeluarkan oleh perusahaanserta dapat meningkatkan efisiensi sebesar 1.48 %.

## SARAN

Saran untuk Perusahaan, Sebaiknya dalam melakukan perencanaan pajak. Perusahaan mempertimbangkan bagian yang dapat meminimalkan jumlah pajak terutang. Contohnya perhitungan PPh 21. Namun perusahaan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi suatu tindakan ilegal dalam upaya penghematan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, R. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1 2016, 8(1), 1-23.
- Azhar, S., Seftiansyah, M. D., & Putra, T. A. P. S. (2022). Analisis Penerapan Tax Planning dengan Menggunakan Metode Gross Up sebagai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Telkom. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2130–2136.
- Bimo Hendarto, D. P. (2019). Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Penghematan Pembayaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-22.
- Mantu, M. A. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* Vol.2, No.1, September 2020, 2(1), 1-11.
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 1 (2019), 1(1), 1-10.
- Nareswari, N. Y. (2019). Gross Up Bermanfaat Dalam Tax Planning ? *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1(1), 26-33.
- Puspitasari, D. A., Lestari, T., & Inayah, N. L. (2021). *UBHARA Accounting Journal*. *UBARA Accounting Journal*, 1(November), 391–399. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Putri Awalina, Marhaendra Tohari, A., & Sasongko, M. Z. (2016). Analisis halur pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi dengan kebijakan pendanaan sebagai variabel intervening. *Cendekia Akuntansi*, 4(3), 37–44.
- Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 231-250.
- Usman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>